

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 21

TAHUN 2003

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PASAR KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1995 telah dibentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon, sebagai Badan Usaha Daerah Milik Pemerintah Kota Cirebon yang bergerak dibidang perbankan ;
- b. bahwa untuk menunjang kesehatan, kekuatan dan kemandirian PD. BPR Bank Pasar Kota Cirebon, selaras dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Ketentuan Peraturan perbankan lainnya yang berlaku, maka perlu penataan kembali terhadap kedudukan Badan Hukum serta permodalan PD. BPR Bank Pasar Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon ;

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) ;

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
10. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR/ tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 7).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA
CIREBON.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon, selanjutnya disingkat PD BPR Bank Pasar Kota Cirebon.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Bank Pasar Kota Cirebon.
6. Direksi adalah Direksi PD BPR Bank Pasar Kota Cirebon.
7. Pegawai adalah Karyawan PD BPR Bank Pasar Kota Cirebon.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota pada PT. Bank Jawa Barat Kantor Cabang Cirebon.

B A B II STATUS HUKUM

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah.
- (2) Kedudukan perusahaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

- (3) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

B A B III
TUJUAN DAN USAHA

Pasal 3

Tujuan Perusahaan adalah :

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memberikan pelayanan terhadap pedagang pasar tradisional, masyarakat golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil.
- b. Menunjang sumber pendapatan asli daerah.
- c. Memberikan pembinaan terhadap pedagang pasar tradisional, masyarakat golongan ekonomi lemah serta pengusaha kecil.

Pasal 4

- (1) Perusahaan menyelenggarakan usaha secara konvensional dengan kegiatan :
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan.
 - b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumsi.
 - c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito, Giro dan Tabungan pada Bank lain, serta menempatkan dananya dalam bentuk aktiva tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kegiatan usaha perusahaan dilandasi dengan ijin usaha dari Bank Indonesia.

BAB IV
M O D A L

Pasal 5

- (1) Modal Dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sebagai kekayaan Pemerintah Kota yang dipisahkan.
- (2) Setiap perubahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- (3) Modal disetor berdasarkan Peraturan Daerah sebesar Rp. 1.151.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh satu juta rupiah) .
- (4) Penambahan modal disetor hingga terpenuhinya modal dasar dilaksanakan secara bertahap dan dilaksanakan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Penambahan modal disetor berasal dari Pemerintah melalui APBD atau dari sumber Keuangan Perusahaan.
- (6) Perusahaan mempunyai cadangan tujuan dan cadangan umum yang dibentuk menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini.
- (7) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih (setelah dikurangi pajak) yang disisihkan untuk tujuan tertentu.
- (8) Cadangan umum sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih (setelah dikurangi pajak) yang dimaksudkan untuk memperkuat modal .
- (9) Perusahaan dapat menyisihkan laba ditahan (laba tak dibagi) untuk kepentingan Perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini.

BAB V
DIREKSI

Pasal 6

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) orang, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur utama.
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan sesuai dengan Ketetapan Bank Indonesia.
 - c. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas antara lain :
 1. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha Perusahaan secara sehat.
 4. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
 - a. Daftar penilaian prestasi terakhir atau surat keterangan dari instansi calon, yang meliputi : loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan dengan nilai baik.
 - b. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya D III Perbankan atau Sarjana (S1) di bidang ekonomi/ keuangan / niaga / hukum, diutamakan yang memiliki pengalaman di bidang perbankan.

- (3) Persyaratan lain secara teknis dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, mertua, anak, menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri.
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak, suami atau istri.
- (2) Apabila sesudah pengangkatannya anggota Direksi masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka salah satu diantara mereka tidak boleh melanjutkan jabatannya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada Badan Usaha/Perorangan yang diberi kredit oleh Perusahaan.
- (4) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada Lembaga Perbankan, Perusahaan atau lembaga lainnya.

Pasal 9

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dengan penilaian prestasi setiap tahun.
- (2) Direksi dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, hanya dimungkinkan jika Direksi dinilai memiliki perjalanan prestasi setiap tahun dalam masa jabatan sebelumnya yang terus meningkat baik.

- (3) Sebelum Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Direksi ditetapkan, terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Bank Indonesia setempat, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Sebelum menjalankan tugas Direksi/Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (5) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Direksi/anggota Direksi.

Pasal 10

- (1) Apabila terdapat lowongan keanggotaan Direksi, penggantinya dapat mengangkat pegawai dari perusahaan dengan memenuhi persyaratan dan prosedur sebagaimana dimaksud pasal 7, 8 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, sebagaimana proses pengangkatan Direksi baru masih dalam penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pegawai Perusahaan sebagai pejabat sementara Direksi yang berlaku sampai dengan adanya pelantikan Direksi baru atau paling lama 1(satu) tahun.
- (3) Pengangkatan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota, tetapi tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi berhenti, karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Permintaan sendiri.

- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Walikota, karena :
 - a. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan.
 - b. Dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - c. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi yang di duga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) huruf a, b dan c diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara, sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang atau rapat yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, Dewan Pengawas belum melakukan persidangan maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya sebagai anggota Direksi.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan Dewan Pengawas.

- (6) Hasil keputusan Dewan Pengawas yang memutuskan memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (5) pasal ini, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota, untuk pemberhentian tetap.
- (7) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan tetap tidak dengan hormat.

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan Perusahaan.
- (2) Selain Dewan Pengawas dan Direksi, pihak lain dilarang mencampuri pengelolaan Perusahaan.
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan tugas antara anggota Direksi, Dewan Pengawas dan pegawai diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (4) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan diluar Pengadilan dan apabila dipandang perlu, Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Perusahaan.
- (5) Direksi meminta persetujuan dari Walikota untuk :
 - a. Mengadakan perjanjian hutang dengan pihak ketiga.
 - b. Mengikat Perusahaan sebagai penanggung.
 - c. Memindah tangankan barang tidak bergerak milik Perusahaan untuk menanggung hutang.
 - d. Menjalankan perkara dalam pengadilan/melepaskan hak atas banding atau kasasi dari suatu keputusan hakim dan memberi kuasa untuk mengadakan arbitrase atau melakukan perdamaian.
 - e. Mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

BAB V DEWAN PENGAWAS

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - c. Menurut penilaian Bank Indonesia, yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain :
 1. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Bersedia mengembangkan dan memajukan kegiatan usaha Perusahaan secara sehat.
 4. Sehat Jasmani dan Rohani.
- (2) Walikota tidak boleh menjadi Ketua / Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Persyaratan lain secara teknis dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri.
 - b. Anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri.

- (2) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada badan usaha/perorangan yang diberi kredit oleh Perusahaan.
- (3) Anggota Dewan pengawas hanya dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) Perusahaan.
- (4) Apabila sesudah pengangkatannya anggota Dewan Pengawas masuk dalam hubungan keluarga dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka salah satu diantara mereka tidak boleh melanjutkan jabatannya.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota untuk jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dengan penilaian prestasi setiap tahun.
- (2) Dewan pengawas dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan hanya dimungkinkan jika Dewan Pengawas dinilai memiliki perjalanan prestasi setiap tahun dalam masa jabatan sebelumnya yang terus meningkat baik.
- (3) Anggota Dewan Pengawas terdiri sekurang kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, salah seorang ditunjuk sebagai ketua.
- (4) Proses pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Direksi Bank Indonesia.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Permintaan sendiri.

- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota, karena :
 - a. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan.
 - b. Sesuatu hal yang mengakibatkan dia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
 - c. Dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (2) huruf a, b dan c diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas terbukti perbuatan Pidana atau merugikan perusahaan, maka yang bersangkutan diberhentikan tetap dengan tidak hormat.
- (4) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (5) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini Walikota belum melaksanakan rapat, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (6) Apabila dalam rapat yang diadakan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil keputusan yang ditetapkan dalam rapat .

- (7) Hasil keputusan rapat yang memutuskan memberhentikan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (6) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk pemberhentian tetap.

B A B VII K E P E G A W A I A N

Pasal 19

- (1) Peraturan Kepegawaian ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas, sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
- (2) Gaji dan penghasilan lain Direksi dan karyawan ditetapkan oleh Direksi atas dasar Anggaran Perusahaan yang telah disahkan Walikota.
- (3) Perusahaan wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) bagi Direksi dan Karyawan menurut peraturan kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

B A B VIII R E N C A N A K E R J A D A N A N G G A R A N

Pasal 20

- (1) Direksi wajib menyampaikan Rencana Strategis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

- (3) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Walikota tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran dimaksud ayat (2) pasal ini dinyatakan berlaku.
- (4) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan, harus mendapat pengesahan Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (5) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran yang telah mendapat pengesahan Walikota disampaikan kepada Bank Indonesia setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

B A B IX L A P O R A N D A N P E R H I T U N G A N T A H U N A N

Pasal 21

- (1) Tahun buku Perusahaan ditetapkan tahun takwim mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember .
- (2) Laporan berkala disiapkan oleh Direksi dan disampaikan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas setiap bulan, triwulan dan laporan tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca dan laba/rugi sesuai ketentuan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan.
- (4) Direksi wajib mengumumkan neraca publikasi dan laba/rugi setiap semester pada papan pengumuman.

B A B X PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 22

- (1) Laba bersih Perusahaan yang telah disahkan oleh Walikota adalah laba bruto setelah dipotong pajak dan disisihkan untuk laba ditahan serta cadangan tujuan.
- (2) Besarnya pembentukan cadangan tujuan ditetapkan sebesar 20% dari laba bersih setelah dikurangi laba tak dibagi (laba ditahan).
- (3) Laba tak dibagi merupakan laba ditahan yang penggunaannya belum ditetapkan tetapi untuk kepentingan pengembangan perusahaan dengan besaran sesuai kemampuan dari laba yang dihasilkan.
- (4) Laba bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk Pemerintah Kota sebesar 55%.
 - b. Bagian laba untuk Perusahaan sebesar 45%.
- (5) Bagian laba dimaksud ayat (4) huruf a pasal ini adalah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (6) Bagian laba Perusahaan digunakan untuk :
 - a. Membentuk cadangan umum dalam upaya memperkuat modal sebesar 20% dari laba bersih.
 - b. Sisanya 25% untuk dana kesejahteraan Direksi dan karyawan berupa jasa produksi dan kesejahteraan sosial lainnya yang pola pembagiannya ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.

B A B XI KERJA SAMA DAN PENGEMBANGAN

Pasal 23

- (1) Perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank serta lembaga lainnya dalam usaha meningkatkan permodalan, manajemen, profesionalisme perbankan dan hal-hal yang saling menguntungkan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan dapat membuka kantor cabang dalam wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya.
- (3) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus sesuai ketentuan Direksi Bank Indonesia.
- (4) Perusahaan dapat membuka pelayanan kas dalam Wilayah Kota menurut ketentuan Direksi Bank Indonesia.

B A B XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 24

- (1) Apabila Perusahaan dicabut ijin usahanya, Walikota dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari segera memutuskan sekurang-kurangnya :
 - a. Pembubaran badan hukum Perusahaan.
 - b. Pembentukan Tim Likuidasi .
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Walikota tidak memutuskan pembubaran badan hukum Perusahaan dan pembentukan Tim Likuidasi, maka Direksi Bank Indonesia meminta Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan yang memuat :
 - a. Pembubaran badan hukum Perusahaan.
 - b. Penunjukan Tim Likuidasi dengan susunan dan nama-nama anggota yang diusulkan oleh Bank Indonesia.

- c. Perintah pelaksanaan Likuidasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 dan ketentuan pelaksanaannya.
 - d. Perintah agar Tim Likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia.
- (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1) dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia apabila :
- a. Tindakan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 37, 37A dan 37 B belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi Perusahaan, atau ;
 - b. Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan Perusahaan dapat membahayakan kelangsungan usahanya, atau ;
 - c. Terdapat permintaan dari pemilik.

Pasal 25

- (1) Sejak tanggal berita acara pembubaran badan hukum Perusahaan dan pembentukan Tim Likuidasi atau tanggal penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 26, Perusahaan disebut sebagai BPR dalam Likuidasi dan wajib mencantumkan kata “ **Dalam Likuidasi** “ setelah penulisan nama BPR.
- (2) Sejak terbentuknya Tim Likuidasi :
- a. Tanggung jawab pengelolaan Perusahaan dalam Likuidasi beralih dari Pengurus kepada Tim Likuidasi.
 - b. Pengurus Perusahaan dalam Likuidasi :
 - 1. Menjadi non aktif namun tetap berkewajiban untuk setiap saat memberikan segala data dan bantuan yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.
 - 2. Tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri sebelum Likuidasi selesai, kecuali atas persetujuan Bank Indonesia.

- (3) Tugas, wewenang dan tanggungjawab Tim Likuidasi adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perbankan yang berlaku.
- (4) Pembubaran Perusahaan terhitung sejak pengesahan hasil kerja Tim Likuidasi dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah .

Pasal 26

- (1) Persetujuan Pencabutan izin usaha atas permintaan Pemilik sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (3) huruf c dilakukan dalam 2 (dua) tahap :
- a. Persetujuan persiapan pencabutan izin usaha yang diajukan oleh Direksi Perusahaan kepada Bank Indonesia.
 - b. Keputusan pencabutan izin usaha.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini, wajib dilampiri dengan :
- a. Hasil keputusan pemilik mengenai rencana penutupan Perusahaan.
 - b. Rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada kreditur.
 - c. Laporan keuangan terakhir.
 - d. Alasan penutupan.
- (3) Bank Indonesia mengeluarkan Surat Persetujuan persiapan pencabutan izin usaha Perusahaan yang isinya wajib dilaksanakan oleh perusahaan.
- (4) Direksi Perusahaan mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Perusahaan kepada Bank Indonesia dilampiri laporan pelaksanaan kewajiban Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.

- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan pencabutan Ijin usaha Perusahaan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan terhadap Perusahaan yang bersangkutan untuk memastikan ketaatan terhadap pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.

B A B XIII
S A N K S I

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas, Direksi atau pegawai Perusahaan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, wajib mengganti kerugian yang dimaksud, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemilik/pemegang saham, pengurus/Anggota Dewan Pengawas, Direksi, Pejabat lainnya, pegawai serta pihak terafiliasi, yang turut serta mempengaruhi pengelolaan Perusahaan, yang terbukti melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan keadaan Perusahaan memburuk sehingga dicabut ijin usahanya, dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 49, pasal 50A, pasal 52, dan pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

B A B XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “ **Bank Pasar** ” Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 11 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 13 Maret 2003

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

LASMANA SURIAATMADJA,

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 17 Maret 2003



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2003 NOMOR 21

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PASAR KOTA CIREBON

I. U M U M

PD. BPR Bank Pasar Kota Cirebon merupakan satu-satunya Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Kota Cirebon yang merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi sebagai perantara antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana sehingga keberadaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon dan sekitarnya sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat " Bank Pasar " Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan serta adanya aspirasi yang memberikan kesempatan untuk kemandirian pengelolaan yang lebih luas meningkatkan profesionalisme, efektivitas dan efisiensi serta agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang usaha perintis dan penggerak ekonomi rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) Modal Dasar adalah jumlah modal yang besarnya ditentukan oleh Pemilik yang berasal dari kekayaan Pemerintah Kota Cirebon yang dipisahkan dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.

ayat (2) cukup jelas

ayat (3) Modal disetor adalah jumlah penyertaan modal dalam rangka memenuhi modal dasar

ayat (4) Penambahan modal disetor dapat dilakukan secara bertahap sampai terpenuhinya Modal dasar dan ditetapkan atau disahkan dengan Keputusan Walikota.

Jumlah Modal Dasar disetor saat Peraturan Daerah ini disahkan sebesar Rp. 1.151.000.000,00

Terdiri dari : 1. Asset yang dipisahkan senilai Rp. 301.000.000,00
2. Berupa uang tunai sebesar Rp. 850.000.000,00

ayat (5) Penambahan modal disetor selain dari APBD Pemerintah Kota Cirebon, juga dapat dari sumber keuangan Perusahaan secara bertahap, seperti upaya pemupukan modal dari perusahaan sendiri berupa cadangan maupun laba tak dibagi / laba ditahan.

ayat (6) cukup jelas

ayat (7) Cadangan tujuan digunakan antara lain :

- Untuk memupuk modal dari dalam Perusahaan menjadi penyertaan modal disetor sampai terpenuhinya modal dasar.
- Untuk penggantian/pembaharuan aktiva tetap dan perlengkapan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Perusahaan.

ayat (8) cukup jelas

ayat (9) Yang dimaksud dengan kepentingan Perusahaan antara lain

- Untuk penyertaan modal disetor.
- Untuk penggantian/pembaharuan aktiva tetap dan inventaris yang diperlukan Perusahaan.
- Untuk mengantisipasi resiko kemungkinan terjadinya kerugian Perusahaan.
- Untuk pengembangan Perusahaan (Kantor Cabang, Pelayanan Kas/Kas Pembantu).
- Untuk menambah Cadangan Umum Perusahaan.

Pasal 6 cukup jelas.

Pasal 7 cukup jelas.

Pasal 8 cukup jelas.

Pasal 9 cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) Lowongan keanggotaan Direksi diutamakan dari dalam Perusahaan dengan memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku.

ayat (2) cukup jelas.

ayat (3) cukup jelas.

Pasal 11 cukup jelas.

Pasal 12 cukup jelas.

Pasal 13 cukup jelas.

Pasal 14 cukup jelas.

Pasal 15 cukup jelas.

Pasal 16 cukup jelas.

Pasal 17 cukup jelas.

Pasal 18 cukup jelas.

Pasal 19 cukup jelas.

Pasal 20 ayat (1) Rencana strategis merupakan aspek penentuan kegiatan masa yang akan datang, yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. evaluasi rencana strategis sebelumnya.
- b. Kondisi dan data riil perusahaan saat ini.
- c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana strategis.
- d. Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja operasional maupun program kerja fungsional.

ayat (2) cukup jelas.
ayat (3) cukup jelas.
ayat (4) cukup jelas.
ayat (5) cukup jelas.

Pasal 21 cukup jelas.

Pasal 22 Perincian Laba :

Pendapatan	=	<u>XXXX</u>
Biaya-baya	=	<u>XXXX</u>
Labanya sebelum Pajak	=	XXXX
Rugi tahun-tahun lalu	=	<u>XXXX</u>
Jumlah	=	XXXX

Taksiran Pajak Penghasilan Badan	=	<u>XXXX</u>
Labanya bersih setelah pajak	=	XXXX
Labanya ditahan	=	XXXX
Cadangan tujuan 20%	=	<u>XXXX</u>
Labanya bersih yang dibagikan	=	XXXX

Pembagian Laba :

a. Bagian laba Pemerintah Kota	=	xxxx (55%)
b. Bagian laba Perusahaan	=	<u>xxxx</u> (45%)
Jumlah labanya bersih yang dibagi	=	xxxx

Bagian laba Perusahaan (45%)

1. Untuk cadangan umum 20% dari labanya bersih.
2. Untuk kesejahteraan sosial 10% dari labanya bersih.
3. Untuk jasa produksi Direksi 5% dari labanya bersih.
4. Untuk jasa produksi karyawan 10% dari labanya bersih.

Pasal 23 cukup jelas.

Pasal 24 cukup jelas.

Pasal 25 cukup jelas.

Pasal 26 cukup jelas.

Pasal 27 cukup jelas.

Pasal 28 cukup jelas.

Pasal 29 cukup jelas.